

Peran Wakaf dalam Perkembangan Ekonomi di Negara Asean

Amalia Azka

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor

Email: Amalia.Azka8117@mhs.unida.gontor.ac.id

Received: 20 November 2022, Accepted: 1 February 2023, Published: 15 May 2023

ABSTRACT

This study aims to determine the role of waqf on economic development in ASEAN countries. The research method used is qualitative methods and data analysis techniques with inductive qualitative methods. The results of the study indicate that Waqf can also be a preferred financing instrument that can develop the economy in ASEAN countries. Fundamentally, waqf management in Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia and Brunei Darussalam is not much different. The five countries have increased the progress of waqf management. Waqf resources may be able to collect the community's economy and can build the people's economy and community welfare. One of them is cash waqf that can help the trading community, especially as business capital, pay work costs, prepare costs, and be used to build trading facilities with reasonable rents.

Keywords: *Waqf, Trade, Waqf in ASEAN Countries*

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran wakaf terhadap perkembangan ekonomi di Negara ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik analisis data dengan metode kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf juga dapat menjadi instrumen pembiayaan pilihan yang dapat mengembangkan perekonomian di Negara ASEAN. Secara fundamental pengelolaan wakaf di Negara Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Brunei Darussalam tidak jauh berbeda. Kelima negara tersebut telah meningkatkan kemajuan pengelolaan wakaf. Sumber daya wakaf mungkin dapat menghimpun perekonomian masyarakat dan dapat membangun perekonomian umat dan kesejahteraan masyarakat. Salahsatunya Wakaf uang dapat membantu perdagangan masyarakat, khususnya sebagai modal usaha, membayar biaya pekerjaan, mempersiapkan biaya, dan digunakan untuk membangun sarana perdagangan dengan sewa yang wajar.

Kata kunci : Wakaf, Perdagangan, Wakaf di Negara ASEAN

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang paling baik dan paling jauh jangkauannya, dan mengatur semua bagian dari keberadaan manusia di dunia ini. Sudut pandang ini tidak berbicara tentang masalah ibadah, tetapi juga membahas muamalah, yang berfokus pada bantuan pemerintah biasa. Dalam keberadaan manusia, diarahkan oleh Al-Qur'an dan al-Sunnah yang sebagian besar merupakan standar keberadaan manusia. Islam adalah gaya hidup paling mulia di mana tidak ada gaya hidup alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan manusia (Laldin, Mahmud, & Sawari, 2006).

Sudut pandang penting dalam Islam yang merupakan bidang penghasilan manusia adalah ekonomi. Perekonomian memiliki perspektif yang memasukkan infaq, zakat, shadaqah dan wakaf. Wakaf adalah fondasi keuangan yang vital. Allah SWT dan Rasulullah SAW menetapkan wakaf sebagai cara memanfaatkan harta secara tepat. Kapasitas wakaf telah diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5, yang substansinya adalah untuk memahami potensi dan keuntungan finansial dari harta benda wakaf dan barang-barang untuk membantu ibadah dan untuk memajukan bantuan pemerintah. (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wakaf yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tingkat kesadaran umat Islam di Indonesia tentang wakaf sangat penting, jika tidak ada kesadaran, kemampuan wakaf tidak dapat diselidiki. Wakaf juga dapat menjadi instrumen pembiayaan pilihan yang dapat mengembangkan perekonomian Indonesia. Indonesia telah diposisikan sebagai penduduk paling penting keempat di planet ini. Sebagaimana ditunjukkan oleh Miriam Hoexter wakaf merupakan landasan hukum yang berkembang sempurna, dengan tujuan dapat membantu kapasitas dan kewajiban suatu pemerintahan. Sebagian dari kemampuan wakaf yang dapat membantu kemampuan dan kewajiban badan publik antara lain instrumen bantuan pemerintah daerah, subsidi untuk perputaran uang, penggerak ekonomi individu, percepatan dinas pendidikan, dan berbagai kapasitas. Wakaf sebagai instrumen kemajuan dan peningkatan masalah keuangan individu di negara ini. (Huda, Noviana, & Santoso, 2020).

Umat Islam telah menyebar di seluruh penjuru dunia, derajat keimanan semakin meluas. Sebagai umat Islam, umumnya kita melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Rasulullah SAW, salah satunya adalah wakaf. Di negara yang mayoritas beragama Islam dan memiliki dasar yang berbeda serta manfaat dan kelemahan yang berbeda. Jika suatu negara mengelola wakaf secara tepat dan efektif, maka akan tercipta perekonomian di negara tersebut. Beberapa negara ASEAN yang telah melaksanakan wakaf para eksekutifnya dengan baik dan telah dirasakan oleh individu adalah Singapura dan Malaysia. (Fauza, 2015) Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran wakaf terhadap perkembangan ekonomi di Negara ASEAN.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk pembaca memahami masalah yang diteliti. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan obyek yang utuh atau nyata, yaitu peran wakaf terhadap perkembangan ekonomi di Negara ASEAN. Peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang

telah ada. Bahan yang digunakan meliputi buku, penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, artikel, website dan media lainnya yang mendukung penelitian. Selain itu untuk memperkuat analisis, peneliti menggunakan rujukan berupa hukum maupun pasal yang ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam proses analisis dan sintesis, yang meliputi sumber atau literature. Analisis data yang digunakan yakni kualitatif yang bersifat induktif, yaitu menganalisa berdasarkan suatu data yang telah diperoleh selanjutnya dikembangkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjadi suatu teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wakaf dalam Islam

Wakaf berasal dari bahasa Arab, kata pertama adalah “*waqafa*”, yang mengandung arti sesuatu seperti berhenti, berhenti, tetap mengatur atau diam. Ada beberapa implikasi dari kata al-wakaf dalam bahasa Arab, khususnya memegang, bertanggung jawab atas wakaf, bukan memindahkan kepemilikan. Wakaf berhati-hati sesuai bahasa (*etimologi*), sementara dalam kata-kata itu memegang artikel dan pengiriman atau memungkinkan keuntungannya mengalir. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh referensi buku besar Bahasa Indonesia, wakaf adalah barang portabel atau menghasilkan manfaat yang diberikan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai hadiah (A’yuni, 2018).

Dalam pelajaran fiqh, kata wakaf terbatas pada menahan harta yang diharapkan keuntungannya tanpa mengubah substansi barangnya dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan pemiliknya, dan kemudian menebarkannya pada tempat yang diperbolehkan. Dalam pengertian ini sangat mungkin beralasan bahwa: Pertama, wakaf diselesaikan atas sumber daya yang mengandung manfaat dan dapat disebarluaskan tanpa merugikan atau mengganggu keberadaan barang dagangan. Dalam kalimat tanpa merugikan atau mengganggu keberadaan barang dagangan mengandung arti bahwa barang tidak berkurang dan hilang jika manfaatnya diambil atau dimanfaatkan. Kedua, pemilik produk tidak memiliki posisi untuk berurusan dengan barang dagangan tergantung pada pemasok wakaf (*waqif*) yang dibatasi dan dilarang melakukan pengelolaan atau kegiatan transaksi pertukaran yang terkait dengan barang dagangan (Muhtar, 2015).

Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang pentingnya Wakaf, termasuk perspektif berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah

Sebagaimana menurut Imam Abu Hanifah, Wakaf mengandung arti menjaga suatu barang yang secara halal menjadi milik Wakaf dengan menggunakan manfaatnya untuk mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab harta wakif secara tegas diidentikkan dengan tanggung jawab wakif, dan wakif dapat mencabutnya atau bahkan menjualnya. Ketika seorang wakif meninggal dunia, harta wakaf berubah menjadi warisan. Kekhawatiran utama Wakaf adalah untuk menambah nilainya sebagai tanda bahwa suatu gerakan sedang dilakukan pada objek Wakaf.

2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, Wakaf tidak menyerahkan harta benda wakaf dari individu yang diwakafkan (Wakif), namun Wakaf telah menahan Wakaf dari melakukan tindakan apa pun yang mempengaruhi tanggung jawab mereka atas Wakaf. Kemudian lagi, seorang wakif wajib memberikan bantuan yang bermanfaat bagi harta wakaf dan tidak dapat mencabut harta wakaf. Mentalitas ini bisa menjadi sumber daya bagi orang lain ketika wakaf disebarluaskan kepada mereka yang kurang beruntung (penerima wakaf).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali mencirikan wakaf sebagai datangnya pemberi harta dari hartanya (wakif) setelah selesainya akad wakaf. Dalam pengertian ini, sumber daya yang diberikan dikeluarkan dari wakif, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan sumber daya yang diwakafkan. Oleh karena itu melarang melakukan sesuatu yang mendapat tempat di sisi Allah dengan memberikan kelebihan kepada orang lain untuk kepentingan semua orang.

4. Menurut Jumhur Ulama

Dalam jumhur ulama menggabungkan peneliti Syafi'iyah dan Hambaliyah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan As Syaibani, oleh Prof. Drs. H. Asmun Abdurrahman mengungkapkan dalam majelisnya bahwa wakaf adalah suatu gerakan yang membuang keistimewaan orang yang diwakafkan (wakif) atas hartanya yang ditanamkan dengan kokohnya harta bendanya dan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi iuran masyarakat dan membantu orang banyak. daerah setempat dengan lebih dekat dengan Sang Pencipta.

Berbeda dengan madzhab lain yang memiliki anggapan yang sangat sedikit tidak sama dengan madzhab Syafi'i dan Ahmad wadiah Hambal, yang membedakan keduanya adalah tanggung jawab harta. Mazhab ini berpendapat bahwa harta wakaf memiliki tempat dengan mauquf'alaih (yang mendapat wakaf), namun mauquf'alaih tidak memiliki hak untuk memindahkan harta itu, baik dalam hal memberi atau mengorbankan dan penjualan. (P. F. Rohman, Syamsuri, & Stianto, 2020).

Seperti yang ditunjukkan oleh sebagian besar ulama, ada empat rukun wakaf, di antaranya:

1. *Al-Waqif* (orang yang melakukan wakaf) dengan syarat sebagai berikut:

- a) Dapat memahami
- b) Berfikir dewasa
- c) Baligh dan mampu bertransaksi
- d) Orang merdeka

2. *Almauquf* (Sumber Wakaf)

Jenis barang dagangan yang diberikan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (Sakni, 2013);

- a) Barang atau barang dagangan sebagai barang tetap atau portabel, seperti tanah, rumah dan sebagainya
- b) Barang atau benda yang dapat dipindahkan atau dipindahkan, seperti kendaraan, kapal penjelajah, makhluk, dan sebagainya

c) Wakaf sebagai uang tunai

3. Al-mauquf'alaih (penerima wakaf) yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal
- b) Berfikiran dewasa
- c) Baligh dan mampu berinteraksi
- d) Orang merdeka

Kesenjangan atau keuntungan Wakaf menjadi dua, khususnya:

- Wakaf keluarga (orang)
- Wakaf untuk perbuatan-perbuatan besar diharapkan dapat membantu masyarakat dalam suatu negara.

4. Sighah (lafadz orang yang mendirikan)

- a) *Lafadz shighoh*, para ulama di Pelafadzan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Lafadz Sharih*, yang jelas menunjukkan dan menggugah serta tidak mengandung arti yang berbeda.
- b) *Lafadz kinayah*, yang mengandung makna lafadz, yang mengandung arti wakaf, namun tidak secara langsung dan memiliki makna lain, namun terdapat tanda-tanda yang mengarah pada pentingnya wakaf.

Pada awal Islam, istilah wakaf disebut shadaqah. Pengembara utama yang memberikan tujuan baik adalah Umar bin Khatab, dan Ansar utama yang memberikan tujuan mulia adalah Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pelaksanaan wakaf bagi kelompok umat Islam diperluas sehingga sumber daya wakaf yang dimiliki oleh otoritas publik tidak terbatas. Sehingga peruntukan wakaf pada saat itu lebih luas. Wakaf didistribusikan ke kantor-kantor logis, struktur sekolah dan perpustakaan, meskipun siswa, dan staf sekolah, pendidik, petugas keamanan ditanggung dari konsekuensi dari wakaf. (Fuadi, 2018).

Ketika zaman Abbasiyah, wakaf telah menjadi salah satu organisasi yang paling cepat berkembang. Pertimbangan otoritas publik sangat besar untuk itu meskipun faktanya belum diberi kesaksian. Pada zaman kerajaan utsmani, hukum dan pedoman wakaf yang mengatur jalannya tindakan jenis-jenis wakaf, dan pedoman yang mengawasi organisasinya disahkan. wakaf shahih, wakaf ghayr shahih dan wakaf mulâhiq, seperti halnya mengakui bagian-bagian penguatan wakaf yang meliputi aspek agama dan moral. (Hazami, 2016).

Sejak zaman Nabi, Khilafah dan masa dinasti Islam hingga saat ini, wakaf masih dilakukandi setiap negara Muslim. Lembaga-lembaga yang menangani wakaf mulai dari agama Islam telah diakui dan menjadi standar hukum suatu negara. Wakaf terus berkembang dan secara konsisten berkreasi.

2. Perkembangan Wakaf Di Negara ASEAN Terhadap Sektor Ekonomi

Wakaf juga berperan sebagai salah satu penghubung potensi keuangan masyarakat yang menciptakan kesejahteraan umat. Di negara-negara maju, wakaf dapat dimanfaatkan sebagai salah satu andalan perekonomian. Sebagai aturan umum, wakaf diawasi secara

menguntungkan. Berikut adalah pembahasan mengenai wakaf di Negara Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia dan Brunei Darussalam.

a. Wakaf di Negara Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan wilayah regional di bagian selatan tanjung Melayu dan bagian utara pulau Kalimantan. Pada tahun 1957 Malaysia adalah negara otonom, otoritatif dan geologis, bekerja dari dua wilayah, yaitu Tanjung Malaka dan negara-negara Kalimantan, Sabah dan Sarawak. Kuala Lumpur adalah ibu kota liga yang memiliki 13 negara bagian: 11 kondisi Tanjung Melayu dan 2 provinsi Sarawak dan Sabah di Kalimantan.

The federal constitution of malaysia, article 1 of the ninth schedule, list-II state adalah lembaga yang membahas mengenai wakaf. Mengingat pengaturan konstitusi, kewenangan hukum wakaf dibatasi oleh pengaturan yang cukup besar dan berwibawa yang telah diatur dalam undang-undang dan pedoman negara. Malaysia adalah negara Islam yang memiliki sumber daya wakaf yang cukup besar dan tersebar luas di seluruh negeri. Di Malaysia, harta wakaf tidak hanya digunakan untuk tujuan ibadah, tetapi juga untuk tujuan pendidikan. Sejak tahun 1980-an, perubahan hukum wakaf Malaysia dimulai. Wakaf mulai diawasi oleh para ahli yaitu Majelis Agama Islam Negeri (MAIN), (Huda et al., 2020).

Kemajuan wakaf di Malaysia tergambar dari realitas yang menyertainya, antara lain :

- 1) Malaysia memiliki tanah wakaf yang sangat besar dan jika didayagunakan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi umat Islam khususnya dan Negara secara keseluruhan.
- 2) Selain wakaf tanah, di Malaysia ada banyak lembaga pendidikan yang menawarkan jenis bantuan di tanah wakaf.

Malaysia juga memiliki beberapa kendala dalam mengawasi wakaf, antara lain:

1. Masalah hukum, khususnya adanya ketidakkonsistenan undang-undang wakaf antar negara, yang menimbulkan kontradiksi dalam memahami, memahami, metodologi pemberian fatwa yang sah.
2. Sebagian besar tanah wakaf di wilayah Bandar terletak di daerah yang kurang penting dan sulit untuk dibuat.
3. Sebagian dari tanah wakaf digunakan lebih sedikit sesuai arahan hukum Islam. (Mulyono, 2020).

Namun, setelah berkembangnya kesadaran mengenai wakaf, lambat laun hal itu telah diselesaikan. Wakaf para eksekutif mulai dikelola oleh para ahli di bidang keagamaan, khususnya Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Pada 27 maret 2004, perdana menteri Malaysia mendeklarasikan dasar situasi wakaf zakat dan haji (JAWHAR), yang bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya wakaf, masalah zakat dan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, disengaja dan dapat mendorong lebih baik, (Fauza, 2015).

Wilayah Malaysia memiliki yayasan, tepatnya Johor Organization Berhad (JCorp) di bawah lingkup Provinsi Johor, yang menggunakan kerangka kerja dengan menghadirkan kerangka kerja kreatif, yang disebut wakaf saham. Jcorp tidak menawarkan penawaran kepada orang atau asosiasi melainkan mewakafkan sahamnya. Kemudian, Jcorp memberikan pelayanan. Selain itu, Jcorp menggunakan wakaf uang sebagai benda bergerak

untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang kurang beruntung, tidak memisahkan antara Muslim dan non-Muslim. Jcorp telah memahami bisnisnya dengan mendirikan cadangan fasilitas wakaf an-nur untuk pengembangan klinik darurat dan klinik wakaf.

b. Wakaf di Negara Singapura

Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki penduduk muslim minoritas. Namun, dalam perkembangan wakaf, Singapura tak kalah bermanfaat. Pada tahun 1819 para migran dari Hadramaut (Yaman) telah menciptakan wakaf. Yang pertama datang ke Singapura adalah dua orang pedagang dari Palembang, Sumatera, khususnya Syed Mohammed bin Harun Aljunied dan keponakannya, Syed Omar bin Ali Aljuneid. Wakaf tersebut seperti wakaf Masjid Umar di kota Melaka. Berbagai pengelolaan wakaf di Singapura didirikan pada abad kesembilan belas oleh para pedagang yang datang dari Yaman dan membawa serta kebiasaan wakaf yang kaya dari negara mereka. Wakaf juga diselesaikan oleh pedagang dan money charger yang berasal dari India, (Mubarak, 2014).

Pada tahun 1966 perubahan wakaf telah dimulai, dengan dibentuknya undang-undang oleh pemerintah Singapura yang menyatakan bahwa semua sumber daya wakaf yang ada baik sebelumnya, kemudian setelah fakta hukum itu diperintahkan harus didaftarkan oleh Majelis Ugama Islam (MUIS). Singapura memberikan kewenangan untuk mengawasi wakaf kepada MUIS. MUIS berperan sebagai pengontrol yang memiliki kedudukan untuk mengatur kelimpahan dan sumber daya wakaf di Singapura dan menjamin bahwa semua sumber daya mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan administrasi wakaf di Singapura, MUIS dipimpin oleh AMLA (Hukum Organisasi Hukum Islam). Hukum wajib bagi setiap wakaf, untuk mendaftarkan sumber daya wakafnya di MUIS, untuk menjamin keberadaan sumber daya wakaf di Singapura. AMLA hadir untuk bersama-sama memperluas peningkatan wakaf. Pada tahun 2001 lahirlah, *Waqf Real Estate Singapura (Warees)*. Melalui produk minat dalam menangani kapasitas bisnis sumber daya wakaf, MUIS tanpa pamrih dapat menyelesaikan peran regulasi, pendistribusian wakaf berlanjut dan meningkatkan manajemen wakaf (Koto & Saputra, 2016).

Di Singapura, ada dua jenis wakaf, yaitu wakaf induk/wakaf keluarga yang penerimanya hanya ditujukan kepada kelompok pemberi wakaf, dan wakaf khairi/wakaf umum yang penerimanya adalah seluruh penduduk. Pengelolaan wakaf oleh wares dilakukan dengan dua instrumen akad, yaitu akad *musyarakah* (kerjasama) dan yang kedua adalah akad *ijarah* (sewa). Wares dalam pengelolaan wakaf mempunyai indikator kunci sukses, *pertama*, pelaksanaan keterampilan yang terlatih, dengan adanya wakaf produk eksekutif oleh organisasi menjadi profesional, dan dapat menghasilkan bayaran yang sangat besar dari sumber daya wakaf. *Kedua*, kekritisian fatwa istibdal wakaf. Melalui perolehan tanah, otoritas pengamanan Singapura telah menciptakan hasil, khususnya mendapatkan sumber daya wakaf yang tidak diawasi dengan baik (Zaenab, 2019).

Ide yang diterapkan oleh MUIS dan Warees melahirkan keterampilan yang profesionalisme, kemajuan dalam pembiayaan, dimulainya wakaf uang dan munculnya fatwa istibdal wakaf. Atas pencapaian MUIS dalam membina wakafnya dengan memanfaatkan

pembiayaan uang syariah yang imajinatif sebagai sukuk, pada tahun 2006 MUIS mendapatkan International Islamic Finance Forum sebagai organisasi utama di muka bumi yang inovatif dalam menggunakan ide sukuk untuk kemajuan wakaf. Produk tersebut juga menumbuhkan sebuah ide Islam dari sumber daya wakaf dengan nilai yang fenomenal. Ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan terbesar dalam menangani sumber daya yang maksimal dalam pengelolaan asset tersebut (Huda et al., 2020).

c. Wakaf di Negara Thailand

Thailand adalah negara yang dibentuk oleh orang-orang kaya dari kota atau penting bagi keturunan yang bergantung pada agama atau sejarah. Ada juga yang didirikan oleh bangsawan kaya untuk menghindari perpecahan sumber daya dan mengurangi tekanan dalam keluarga. Wakaf bisa tetap sempurna selama berabad-abad.

Di Thailand, tanah, properti dan wakaf keuangan sebagai bagian dari aset untuk klasifikasi tertentu belum terdaftar. Seringkali tingkat kesamaan muncul melalui tuntunan hukum, menguji perebutan tanah wakaf oleh Negara. Tanah terbuka, properti, dan karet dan tanah perkebunan kelapa didepositkan kepada masjid. Gaji tersebut digunakan untuk mendukung masjid, kuburan, dan sekolah agama.

Thailand dikemas dalam empat wilayah penting, misalnya Patani, Narathiwat (Menara), Yala (Jaring) dan Satul (Sentul). Umat Islam yang bermukim di 4 wilayah ini diurutkan sebagai kelompok masyarakat Melayu Muslim, berubah menjadi negara non-Muslim. Thailand tidak memiliki undang-undang yang secara eksplisit mengatur persyaratan organisasi wakaf. Wakaf di Thailand dijalankan di bawah pengelolaan dewan Islam biasa dan dewan pengawas masjid.

Properti wakaf di wilayah Melayu-Islam terdiri dari tanah terbuka, apartemen dan kebun karet atau kelapa. Properti ini diberikan kepada masjid. Pembayaran properti digunakan untuk mendukung masjid dan sekolah agama. Sisanya akan disimpan untuk kepentingan rekening wakaf komite. Motivasi di balik pengumpulan harta wakaf adalah untuk membawa harta wakaf ke arah perputaran ekonomi dan keringanan kemiskinan. Semua masalah agama termasuk wakaf, zakat dan fitrah bersama-sama diarahkan oleh Chularajmontri, dewan umum untuk masalah Islam dan komite masjid (Noipom & Hassama, 2017).

Di Thailand, kelompok penasihat masjid telah diizinkan untuk mengawasi masjid dan properti sesuai hukum Islam dan hukum negara bagian. Organisasi kelompok Penasihat seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dukungan Islam patronage of islam act of 1945, terdiri dari Chularajmontri dan Dewan Pembina Umum Islam sebagai anggota komite yang tahan lama. Komite terlibat dan dituntut melakukan tugas mengawasi, mengendalikan dan mengawasi properti wakaf. Hal ini diungkapkan dalam demonstrasi agung tentang masjid Muslim 1947. Tugas dan kewajiban mereka adalah sebagai berikut:

- Berkontribusi dan memutuskan sifat dan tingkat wakaf
- Menjamin keberadaan harta wakaf dan pembayaran yang timbul dari harta wakaf
- Berikan pedoman kepada organisasi wakaf yang sesuai
- Menghadirkan metode perbaikan wakaf yang imajinatif dan kreatif.

Ibnu Affan adalah seorang ulama yang menjalankan latihan-latihan berdasarkan syariat Islam. Perjanjian tersebut didirikan di daerah Patani, selatan Thailand, di mana

sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Selama lebih dari 23 tahun, Ibnu Affan Islamic Cooperative telah menyelesaikan berbagai macam zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang lebih dominan sebagai wakaf uang, di mana wakaf uang dikumpulkan melalui produk yang disebut produk tabung zakat. Wakaf sebagai harta belum dibentuk menjadi wakaf yang bermanfaat yang mendatangkan imbalan dan pada umumnya akan menjadi harta wakaf yang lebih untuk kepentingan sosial.

Wakaf, zakat, sedekah dan infaq disalurkan melalui pemberian hibah edukatif kepada anak-anak yang tidak mampu. Sebagian dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf digunakan untuk memberikan bantuan renovasi masjid raja fattoni. Pada umumnya, wakaf yang bermanfaat telah dipraktekkan namun masih terkendala oleh masalah memilih bisnis yang dapat membuat dana wakaf yang terkumpul bermanfaat dari segi jumlah dana dan kemanfaatannya.

Wakaf yang bermanfaat di Thailand tidak memiliki administrasi yang terintegrasi dengan alasan bahwa tidak ada yayasan wakaf otonom yang bertanggung jawab untuk mengarahkan sumber daya wakaf dan tidak ada undang-undang wakaf yang mengatur hal ini di wilayah Thailand sehingga sumber daya wakaf sering direbut secara efektif oleh pihak tertentu.

d. Wakaf di Negara Indonesia

Indonesia memiliki variasi lain dalam peningkatan wakaf yang disebut bank wakaf. Jenis usaha yang bentura akan sangat membantu dalam pengelolaan usaha di bidang UMKM. Pemikiran itu efektif dijalankan, potensi wakaf untuk menarik lebih banyak mitra yang akan terlihat dalam wakaf pengurus semakin besar. Jika wakaf terus berkembang, wakaf bisa menjadi perkembangan lain dalam memberdayakan individu di Indonesia. Wakaf kemajuan dewan tidak boleh berhenti dan harus terus bergerak sehingga individu lebih membumi (Latif, Haryadi, & Susilo, 2021).

Di Indonesia, perubahan hukum wakaf sudah dimulai sejak masa kolonial. Budaya Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh gagasan wakaf para ulama Islam, khususnya mazhab Syafi'i yang memandang barang wakaf sebagai benda yang dilindungi selamanya. Banyak individu yang sebenarnya tidak terlalu sering berpikir tentang pemeliharaan keunggulan sumber daya wakaf, sehingga banyak sumber daya wakaf yang dirugikan dan diabaikan.

Indonesia memiliki lembaga yang membawahi wakaf, khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertujuan untuk memajukan dan menciptakan wakaf publik. BWI dalam menyelesaikan kewajibannya tidak dipungut biaya. Pasal 48 UU Wakaf menyatakan bahwa BWI berkedudukan di ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat membntuk perwakilan di propinsi dan atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI memiliki kewajiban dan tugas wewenang, antara lain:

- Memberikan arahan kepada *nadzir* dalam mengawasi dan menciptakan sumber daya wakaf
- Mengawasi dan menciptakan sumber daya wakaf dalam skala publik dan global
- Memberikan pengesahan dan pengesahan atas perubahan penugasan dan status harta wakaf
- Fokus pada dan ganti *nadzir*

- Memberikan pengesahan untuk perdagangan harta wakaf
- Memberikan nasihat dan pemikiran kepada otoritas publik dalam menentukan pengaturan di bidang wakaf (Muntaqo, 2015).

Penatausahaan dan peningkatan wakaf di Indonesia membutuhkan tanggung jawab bersama antara otoritas publik, ulama dan daerah. Wakaf harus diberikan kepada individu atau badan khusus yang dapat mengawasinya dengan ahli dan terpercaya. Stagnasi kemajuan wakaf di Indonesia mulai menemui unsur-unsur ketika pada tahun 2001, beberapa ahli aspek keuangan Islam mulai membawa pandangan lain ke daerah setempat sehubungan dengan gagasan baru tentang wakaf uang para eksekutif untuk mengerjakan bantuan pemerintah umat.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi salah satu tahapan awal bagi para pelaksana wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih menguntungkan karena mengandung pengaturan yang lebih mutakhir dan rancangan eksekutif untuk memungkinkan kemampuan wakaf. Dengan pedoman perwakafan sebagai undang-undang, maka daerah wakaf dapat menjadi solusi alternative untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Saat ini wakaf tidak hanya bentuk tanah, namun dalam bentuk uang, sehingga sumber daya wakaf dapat dikembangkan lebih ideal, lebih tepatnya bukan hanya kemajuan sebagai kesejahteraan ekonomi tetapi juga sebagai bantuan pemerintah dan dapat dimanfaatkan dalam struktur yang bermanfaat sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat setempat (Hermawan, 2014).

Wakaf di Indonesia diawasi oleh *nazhir* yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *nazhir* individu, *nazhir* otoritatif, dan *nazhir* badan hukum. Pekerjaan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf merupakan faktor penting bagi berkembang atau tidaknya suatu wakaf. Setiap tindakan *nazhir* terhadap sumber daya wakaf adalah berkaitan dengan keterpeliharaan sumber daya wakaf untuk menyalurkan keuntungan untuk melayani para *mauquf'alaih* atau penerima wakaf.

Indonesia memiliki dua masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf menjadi tidak efisien, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal terdiri dari lima sudut, khususnya keterampilan *nazhir* yang rendah, tidak adanya metodologi *nazhir* yang profesional, mayoritas *mazhir* perorangan, tidak adanya pemahaman *nazhir* terhadap wakaf, dan profesi sebagai *nazhir* yang tidak. Sedangkan masalah eksternal terdiri dari lima sudut, khususnya pengaturan *nazhir* oleh wakif, tidak adanya pemahaman tentang wakif, tidak adanya pekerjaan dan dukungan pemerintah, pedoman yang tidak mendukung, dan biaya fungsional yang tidak signifikan.

Solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf dari para pelaksana agar lebih bermanfaat dibagi menjadi dua, yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Solusi internal terdiri dari lima perspektif, yaitu secara khusus memperluas keterampilan *nazhir*, mendidik dan melatih *nazhir*, menyatukan antara *nazhir*, mengubah *nazhir* menjadi organisasi, dan memperluas kekuatan *nazhir*. Solusi eksternal terdiri dari lima perspektif, yaitu secara khusus perbaikan kerangka pendaftaran *nazhir*, sosialisasi dan pembinaan kepada wakif atau wakif terencana, perampingan kapasitas dan pekerjaan BWI, perubahan pedoman yang kurang kuat, dan perluasan biaya fungsional (Ali, Yuliani, Mulatsih, & Abdullah, 2018).

e. Wakaf di Negara Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, meskipun bukan yang terbesar di Asia Tenggara. Di Wilayah Brunei Darussalam, segala hal yang berkaitan dengan wakaf dikendalikan dan diawasi oleh dewan ketatanegaraan Islam, khususnya tergantung pada hukum dan pedoman yang tertulis dalam hukum Negara Brunei Darussalam, khususnya akta majelis Islam dan pengadilan, hakim yang mengeksekusi 77 dalam pasal 100. Akta tersebut mengatur bahwa majelis harus menjadi satu-satunya pemegang amanah untuk semua wakaf, termasuk wakaf bergerak dan wakaf produktif. Untuk wakaf uang di Provinsi Brunei Darussalam, administrasi dan kewajibannya adalah baitul mal dan wakaf.

Di Brunei Darussalam wakaf tunai adalah wakaf yang paling terkenal. Sementara sumber daya yang berbeda kurang diperhatikan karena alasan yang berbeda, misalnya tanah yang lebih tinggi. Meskipun wakaf tunai mendapat dukungan di antara para waqif di negeri ini, memang uang tunai diberikan secara langsung untuk tujuan tertentu, khususnya pembangunan dan perluasan masjid, sekolah agama, perbaikan kuburan dan kepentingan umum. Untuk menjamin agar wakaf uang terlindungi dari segi penyimpanan dan segi penghasilan serta penyaluran kepada majelis-majelis yang syar'i, syariat Islam setempat telah mendirikan wakaf uang para pengurus di Brunei Darussalam pada tahun 2010 yang diberi nama tabung amanah islam Brunei (Nooraini, 2017).

Wakaf yang paling banyak dijalankan oleh para pengurus Provinsi Brunei Darussalam adalah menjalankan kerangka wakaf secara konsisten dan wakaf secara sporadic atau tidak teratur. Individu diberi kesempatan untuk memilih apakah akan mendaftar untuk mendaftarkan wakaf mereka. Bagaimanapun, ini tidak masalah untuk berbagai wakaf, secara khusus wakaf tanah. Wakaf bangunan dan wakaf kendaraan atau berbagai sumber daya yang memerlukan pengakuan atas pertukaran kebebasan kepemilikan harus mendaftarkan wakaf mereka ke Majlis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB).

Di Brunei Darussalam, ada tiga macam nadzir yang menjalankan wakaf di Brunei Darussalam. *Pertama*, Majlis ugama islam Brunei sebagai otoritas *Nadzir* yang ditugaskan langsung oleh Negara. *kedua*, lembaga badan hukum yaitu Kolej University Pengurusan Ugama Seri Begawan (KUPUSB) yang mengurus wakaf tarbiyah. *Ketiga*, individu *nadzir*, khususnya pengurus masjid yang merupakan individu dari program wakaf melalui masjid (Mohiddin, 2021).

Badan wakaf di Brunei Darussalam memiliki dua model administrasi, yaitu 1) model pengelolaan wakaf tradisional dimana sebagian besar objek wakaf diharapkan untuk tujuan kepentingan pembangunan, seperti masjid, ruang petisi. 2) model pengelolaan wakaf semi-profesional, khususnya wakaf yang secara keseluruhan masih seperti pengurus wakaf tradisional, namun dalam model pengelolaan, desain penguatan wakaf yang bermanfaat sudah mulai dibuat meskipun belum maksimal.

Penyelenggaraan wakaf di Brunei Darussalam banyak mempengaruhi kesejahteraan sosial pemerintah, namun juga mempengaruhi segi perekonomian. Hamper 70% dari keuntungan bantuan sosial pemerintah dirasakan dalam aspek agama. Hal tersebut disebabkan oleh kebanyakan pewakif yang menyalurkan wakafnya dengan tujuan untuk kegiatan ibadah.

3. Peran Wakaf Dalam Peningkatan Perdagangan Di ASEAN

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dibuat dengan bantuan otoritas publik untuk fatwa MUI. Undang-undang resmi No. 42/2006 dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 yang berbunyi:

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf adalah ibadah yang disarankan, karena mencakup perspektif yang mendalam, sosial, dan ekonomi. Wakaf dalam sudut dunia lain, wakaf adalah eksekusi Allah SWT dalam Al-Qur'an. Dari segi sosial dan finansial, dengan adanya wakaf, daerah setempat mendapat manfaat seperti bangunan tanah wakaf, sarana ibadah, kantor edukatif, dan lain sebagainya.

Ibnu Qudamah adalah seorang peneliti yang memiliki penilaian bahwa perbuatan tunai diharamkan. Menurut Ibn Qudamah dalam pemikiran masalah keuangan Islam, seharusnya tidak menciptakan manfaat kecuali jika diatur dalam sektor produksi. Dalam hal uang disewakan untuk keuntungan karena perlu mengikuti waktu abadi, itu tidak akan dihabiskan sekali (Said & Amiruddin, 2019).

Wakaf uang adalah harta atau uang yang telah dikumpulkan oleh suatu yayasan wakaf (*nadzir*) melalui pengeluaran wasiat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat umum. Dalam pengertian lain, wakaf tunai adalah wakaf sumber daya sebagai uang tunai atau perlindungan yang diawasi oleh organisasi perbankan atau lembaga moneter Islam yang manfaatnya akan diberikan, namun modalnya tidak dapat dikurangi untuk bantuan, sedangkan aset wakaf yang terkumpul dapat diarahkan dan ditempatkan oleh *nadzir* menjadi berbagai bidang usaha yang halal dan bermanfaat, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kemajuan individu dan negara pada umumnya (Syafiq, 2014).

Secara garis besar, wakaf tunai adalah penyerahan sumber daya wakaf sebagai uang yang tidak dapat dipindahkan dan dibekukan selain untuk penerimaan terbuka yang tidak mengurangi atau mengurangi jumlah utamanya. Wakaf uang telah ada dalam sejarah Islam, dan tepatnya sejak awal abad kedua Hijriah. Wakaf uang memiliki banyak pertentangan dalam pelaksanaannya, menurut Imam al-Bukhari, memberikan dinar dan dirham dengan menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha, kemudian pada saat itu mengedarkan manfaatnya sebagai wakaf.

Wahbah al-Zuhaili juga mengungkap bahwa mazhab Habafi membolehkan wakaf tunai sebagai hal khusus, berdasarkan *isthihsan bi al-'urfi* karena sudah banyak yang melakukannya. Mazhab Hanafi menilai bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan *'urfi*, (adat) memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang dibentuk berdasarkan nash. Menurut mazhab Hanafi, cara wakaf tunai adalah dengan menjadikan modal usaha dengan kerangka mudharabah, sedangkan manfaatnya diberikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (Kasdi, 2014).

Imam Zuhri berpendapat bahwa pemanfaatan wakaf uang adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha dengan akad bagi hasil, kemudian manfaat tersebut diberikan untuk tujuan yang baik. Asy-sayibani juga berpendapat bahwa jika wakaf tunai telah menjadi kebiasaan di suatu tempat, tidak ada salahnya untuk melanjutkannya. Dianggap bahwa wakaf tunai digunakan sebagai modal usaha, membayar biaya persiapan keterampilan pekerjaan, dan digunakan untuk membangun kantor tukar dengan sewa yang

wajar untuk individu bergaji rendah, dan program penguatan keuangan lainnya. Keuntungan tersebut dapat diperkirakan dalam koherensi bisnis yang pada akhirnya dapat berjalan adil dan merata atas bantuan pemerintah daerah, dan bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi jaringan yang berbeda. Selain itu, wakaf uang untuk menunjang kemampuan kerja juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Sama seperti promosi dan pertukaran dengan biaya sewa yang rendah untuk daerah, itu juga mendukung penguatan keuangan daerah (Muhammad Asni, 2017).

Wakaf uang yang dikumpulkan dan diedarkan atau dimasukkan oleh *Nadzir* ke berbagai bidang bisnis yang halal dan bermanfaat dapat memberi energi penguatan keuangan di wilayah. Wakaf uang sebagai modal merupakan solusi alternative karena usaha produktif yang berguna individu yang diurutkan sebagai organisasi keuangan ekonomi mikro dapat ditegakkan dengan pemberian modal (T. Rohman, 2020).

Meskipun para ulama membandingkan kelayakan wakaf uang jenis ini, tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf uang memiliki daya adaptasi sejauh pemanfaatannya, khususnya dalam penguatan keuangan daerah. Wakaf uang dapat menjadi sumber permodalan bagi individu-individu yang berguna organisasi yang belum terjangkau oleh administrasi perbankan karena prasyarat penjaminan. Meski demikian, mengawal wakaf uang tentu bukan pekerjaan mudah. Ketrampilan dan tanggung jawab administratif *Nadzir* (transparasi, responsibilitas, dan independensi) merupakan langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dan penggunaan wakaf uang yang lebih bermanfaat dalam menggerakkan perekonomian umat (Said & Amiruddin, 2019).

Bagaimanapun, ada beberapa halangan yang membuat wakaf tunai sulit dipenuhi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Individu benar-benar memahami bahwa wakaf diidentikkan dengan sumber daya yang bernilai tinggi
- Wakaf uang pada umumnya masih baru di Indonesia, sehingga dampak langsung melimpahnya wakaf tunai atas bantuan pemerintah daerah belum terasa.
- Yayasan wakaf uang masih dianggap sebagai lembaga zakat, dan organisasi zakat dapat dimanfaatkan sebagai pengganti keberadaan lembaga wakaf uang.
- Tidak ada hasil yang sah yang membatasi orang untuk memberikan sebagian dari sumber daya mereka.

Wakaf uang dapat membantu perdagangan masyarakat, khususnya sebagai modal usaha, membiayai kemampuan kerja mempersiapkan biaya, dan digunakan untuk membangun sarana perdagangan dengan sewa yang wajar untuk individu bergaji rendah, dan program penguatan keuangan, serta mengakui bantuan sosial pemerintah dan membantu mengatasi keadaan darurat krisis di Indonesia. Hal tersebut dapat berpotensi menjadi sumber pendanaan yang disubsidi untuk membebaskan negara dari kewajiban dan ketergantungan negara asing. (Syafiq, 2014).

SIMPULAN

Peran Wakaf dalam perkembangan ekonomi di berbagai Negara ASEAN menjadi fondasi moneter yang penting. begitu juga Wakaf dapat menjadi instrumen pembiayaan

pilihan yang dapat mengembangkan perekonomian Indonesia. Wakaf dilakukan atas sumber daya yang mengandung manfaat dan dapat disebarakan tanpa merugikan atau mengganggu keberadaan produk. perkembangan wakaf di ASEAN kini menjadi penguat ekonomi umat dengan penggunaan hasil wakaf sesuai dengan hukum islam. salah satunya wakaf uang dapat membantu perdagangan masyarakat, khususnya sebagai modal usaha, membayar biaya pekerjaan, mempersiapkan biaya, dan digunakan untuk membangun sarana perdagangan dengan sewa yang wajar untuk individu bergaji rendah, dan program penguatan keuangan, serta mengakui bantuan dan bantuan pemerintah sosial. Dengan mengatasi keadaan darurat krisis di Indonesia, wakaf bisa menjadi sumber pendanaan untuk kepentingan umat, pada perkembangannya kini pengelolaan wakaf semakin meluas dengan melihat berbagai kebermanfaatn hasil wakaf baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya. Adapun Secara fundamental pengelolaan wakaf di Negara ASEAN yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Brunei Darussalam tidak jauh berbeda. Kelima negara tersebut telah meningkatkan kemajuan pengelolaan wakaf. Sumber daya wakaf mungkin dapat menghimpun perekonomian masyarakat dan dapat membangun perekonomian umat dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 120–130. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di indonesia. *Al-Falah : Journal of Islamic Economics*, 3(1–28).
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia. *Universum*, 9(2), 161–172. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.83>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hazami, B. (2016). peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di indonesia. *Analisis, Vol. XVI*(No.1), 173–204.
- Hermawan, W. (2014). politik hukum wakaf di indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 147–161.
- Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara. *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(2), 120–139.
- Kasdi, A. (2014). potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *EQUILIBRIUM*, 2(1).
- Koto, A., & Saputra, W. (2016). wakaf produktif di negara sekuler: kasus singapura dan thailand. *Jurnal Sosial Budaya*, 13(2), 116–139.
- Laldin, M. A., Mahmud, M. W., & Sawari, M. F. (2006). Maqasid Syariah Dalam Perlaksanaan Wakaf. *Konvensyen Wakaf Kebangsaan*, 1–16.
- Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jamaah Mosquein Ponorogo City's District Abdul Latif University of Darussalam Gontor. *JFIB: Jurnal of Finance and Islamic Banking*, 4(2), 26. <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022>
- Mohiddin, M. N. (2021). Budaya filantropi dan sumbangan wakaf untuk pendidikan islam di negara brunei darussalam. *Al- Qanatir : International Journal of Islamic Studies*, 23(2), 1–19.

- Mubarak, zaki halim. (2014). peranan wakaf dalam membangun identitas muslim singapura. *Jurnal Al-Awqaf*, 1–22.
- Muhammad Asni, F. A.-H. (2017). wakaf tunai dan aplikasinya dalam undang-undang di negara asean. *Jurnal Syariah*, 25(2), 217–246.
- Muhtar, A. (2015). potensi wakaf menjadi lembaga keuangan publik. *Asy-Syari'ah*, 17(1), 9–18.
- Mulyono, S. H. (2020). Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian. *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 122–137.
- Muntaqo, F. (2015). problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *AL-AHKAM*, 25(1), 83–108.
- Noipom, T., & Hassama, A. (2017). waqf in a non-muslim country : a preliminary survey of waqf in thailand. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 41–52.
- Nooraini, D. H. M. (2017). institusi wakaf vs tabung dana pembinaan masjid di brunei darussalam. *E-Proceeding Og the 4th International Conference on Masjid, Zakat and Waqf Management*, 4(5), 374–386.
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf dalam Meningkatkan Perberdayaan Ekonomi Umat. *Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 22(2), 191–203.
- Rohman, P. F., Syamsuri, & Stianto, A. (2020). potensi wakaf di indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan). *Malia : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79–94.
- Rohman, T. (2020). pengelolaan wakaf dan pembangunan ekonomi syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(02), 1–15.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). wakaf tunai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Al-Mashrafyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43–55.
- Sakni, A. S. (2013). konsep ekonomi islam dalam mengentaskan kesenjangan sosial : studi atas wacana filantropi islam dalam syari'at wakaf. *JIA*, XIV(1), 151–166.
- Syafiq, A. (2014). wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha kecil. *ZISWAF*, 1(2), 404–428.
- Zaenab, rohmatul N. (2019). pengelolaan wakaf di singapura. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1–17.